

**Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dalam Pembagian Warisan
Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang
Kabupaten Bone**

Asni Zubair

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: annibintizubair@gmail.com

Author Correspondence: annibintizubair@gmail.com

Abstract: *The property of the deceased person becomes an inheritance for his heirs. The purpose of this paper is to analyze the implementation of the inheritance distribution of the Bugis Bone community, Tanete Riattang District by looking at the reasons that the community has for distributing inheritance in Tanete Riattang District. This research is a field study with an empirical normative approach. Data were collected through observation and interviews, then analyzed by qualitative description. The results showed that the Bugis Bone community, Tanete Riattang District, used an Islamic inheritance system in the distribution process. In addition, the application of customs in the inheritance of the Bugis Bone community is also carried out, for example, those that do not include heirs. The heirs conduct deliberation and are given the inheritance to be a form of affection.*

Keywords: *Inheritance, Heirs, Bugis Bone, Islamic Inheritance, Custom*

***The Existence of Islamic Inheritance Law in the Distribution Inheritance
of Bugis Community in Tanete Riattang District, Bone Regency***

Abstrak: Harta yang dimiliki orang yang meninggal menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Bugis Bone Kecamatan Tanete Riattang dengan mencermati alasan yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pembagian warisan di Kecamatan Tanete Riattang. Penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan normative empiris. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Bone Kecamatan Tanete Riattang menggunakan sistem kewarisan Islam dalam proses pembagian. Di sisi lain, penerapan adat kebiasaan dalam pemberian warisan masyarakat Bugis Bone juga dilaksanakan, misalnya yang tidak termasuk ahli waris. Para ahli waris melakukan musyawarah dan diberikanlah warisan tersebut dengan maksud sebagai bentuk kasih sayang.

Kata Kunci: Harta Warisan, Ahli Waris, Bugis Bone, Kewarisan Islam, Adat

A. Pendahuluan

Pada umumnya setiap masyarakat dalam kehidupannya selalu terjadi interaksi sosial berupa hubungan dinamis yang menyangkut antar orang perorang, kelompok dengan kelompok, dan antara perseorangan dengan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial ini terjadi saling tukar pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan yang dimilikinya. Berdasarkan interaksi ini akhirnya menghasilkan sistem nilai yang menurut Soekanto, sistem nilai akan menentukan cara berpikir yang kemudian menghasilkan sikap. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia dan keadaan tertentu. Sikap tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kehidupan pribadi dan antar pribadi.¹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat di dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya akan memiliki filosofi atau nilai yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) yang khas dan menjadi kearifan lokal (*local wisdom*) tentang kehidupannya. Pandangan hidup manusia ini menurut Sudarto dijadikan dasar dan pedoman tindakan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari.² Filosofi ini merupakan kristalisasi dari pengalaman sehari-hari individu dalam masyarakat yang berlangsung lama dan dipandang berguna, sehingga dipertahankan.³ Oleh sebab itu, dalam kewarisan masyarakat Bugis Bone juga mempunyai filosofi yang dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya, sehingga mengkaji kewarisan sebagai salah satu aspek kebudayaan, tidak mungkin dihindari untuk memperhatikan sikap, perilaku maupun pandangan hidup yang dijalankan masyarakat Bugis Bone.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa agama yang dianut seseorang cenderung mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu wajar jika hukum Islam termasuk hukum kewarisan Islam di kalangan masyarakat sulit dinafikan eksistensinya. Sehubungan dengan hal ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme hukum agama dan adat sulit dihindari karena dalam

¹Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: CV. Rajawali 1984), 112.

²Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 39.

³Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), 69-70.

kenyataannya masyarakat yang menganut agama Islam sebelum mengenal ajaran Islam, mereka terbiasa menjalankan dan diatur dengan norma hukum adat.⁴ Oleh karena itu tarik menarik atau pengaruh mempengaruhi antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat

Habiburrahman yang mengatakan bahwa datangnya Islam dengan hukumnya tidak serta merta menghilangkan hukum adat yang telah ada sebelumnya. Hukum Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan menarik untuk diteliti, sebab di balik kebiasaan tersebut boleh jadi terdapat pola ideal yang mereka cita-citakan. Di samping itu, kebiasaan yang mereka laksanakan tampaknya berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang menjadi anutan mereka. Erdiansyah, et.al. dalam penelitiannya menemukan sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat Suku Talang Mamak menganut sistem matrilineal dan kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewarisan kolektif. Pembagian warisan dilakukan oleh *ninik mamak* dari para ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta *suarang* atau harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya.⁶

Penelitian lain dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Aladadio dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone di Desa Aladadio khususnya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui

⁴Agus Sudaryanto, "*Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak*" dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Peny.), *Ekspresi Islam dalam Simbol-Symbol Budaya di Indonesia* (Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bekerjasama dengan PT Adicita Karya Nusa, 2005), 225.

⁵Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 81.

⁶Erdiansyah, Hengki Firmanda, Nurahim Rasudin, "Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021; 305-322.

proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Aladadio.⁷

Eksistensi hukum adat menjadi tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Apalagi eksistensinya telah diakui dan dijamin keberadaannya dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁸

Eksistensi hukum adat yang telah diakui sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Misalnya posisi anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Di sinilah eksistensi hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari kebiasaan yang telah dipraktekkan oleh pendahulu mereka. Misalnya harta seseorang yang masih hidup sebagai bakal pewaris diberikan kepada calon ahli warisnya yang biasanya diperuntukkan kepada anaknya saja. Begitupula jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia maka harta warisannya belum dibagikan jika salah seorang dari mereka masih hidup. Kepada kerabat (anak perempuan/saudara perempuan atau lainnya) yang merawat (*mattungka*) pewaris semasa hidupnya diberi bagian lebih daripada yang lain. Selain itu, hampir semua pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat selalu mengedepankan kesepakatan (*assisamaturuuseng*) dan beberapa kebiasaan lainnya.

⁷Jumardin, Sitti Halimang, "Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)," *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2021); 50-60.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

Menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan terjadi didahului adanya kematian⁹ hal ini berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, karena proses pewarisan tidak selalu didahului dengan adanya kematian. Dalam hukum adat, tanpa kematian pewarisan dapat terjadi. Harus diakui bahwa bagi pemeluk agama Islam yang begitu besar jumlahnya tidak semua dapat menjalankan kewajiban agama secara totalitas (*kāffah*). Perbedaan dalam praktik agama itu sudah menjadi bagian kehidupan di kalangan masyarakat sejak munculnya Islam. Hal ini dikarenakan secara sosiologis dan kultural hukum Islam memiliki fleksibilitas dan elastisitas. Artinya meskipun ada kekuatan otonom yang terkandung dalam ketetapan Tuhan, tetapi dalam realisasinya mampu melakukan upaya *transformative-adaptif*.¹⁰

Kecamatan Tanete Riattang dipilih karena letaknya di pusat Kabupaten Bone yang memungkinkan terjadi dinamika dalam kehidupan masyarakatnya. Warga masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang mayoritas menganut agama Islam yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisan mereka memiliki variasi dalam pola pembagian. Masing-masing pola pembagian harta warisan tersebut didasarkan kepada alasan-alasan tertentu, sehingga akan diperoleh keberadaan hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang.

B. Model Pelaksanaan Pembagian Warisan Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang

Kecamatan Tanete Riattang yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam kesehariannya berpedoman pada ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat Bugis Bone. Salah satunya dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang sebagai bagian dari masyarakat Bugis mengenal konsep *siri'* sebagai salah satu dari nilai budaya. Konsep *siri'* adalah bagian dari kesadaran hukum orang Bugis yang dibuktikan dengan tidak hanya berfungsi sebagai bagian asas hukum dari segenap kaidah hukum. Tetapi diwujudkan dalam

⁹Asas semata akibat kematian yang berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), 28.

¹⁰Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, 2008), 14.

perilaku penilaian serta kepatuhan terhadap hukum. Karena kepatuhan terhadap hukum turut menentukan harkat diri sebagai manusia.¹¹

Terdapat dua kandungan nilai dalam konsep *siri'* yaitu malu dan harga diri (martabat). Nilai malu dalam sistem budaya *siri'* mengandung ungkapan psikis yang dilandasi perasaan malu yang dalam jika berbuat sesuatu hal yang tercela serta dilarang oleh kaidah adat. Selain itu, perasaan malu juga berfungsi sebagai upaya pengekangan diri terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan budaya masyarakat. Nilai harga diri menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum.¹² *Siri'* juga merupakan perasaan yang halus dan suci. Apabila seseorang tidak beragama, orang yang suka mencuri ataupun korupsi, orang yang tidak tahu sopan santun, maka semua orang itu disebut kurang *siri'*nya.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang Bugis Bone khususnya akan berkurang harga dirinya (*kurang siri'/kurassiri'*) jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, negara, dan adat. Jika perilaku buruk itu dilakukan berulang kali, maka dia akan diberi gelar *tau de' gaga siri'na* (orang yang tidak mempunyai harga diri) karena orang tersebut tidak memiliki rasa malu.

Jika konsep *siri'* disorot dalam perspektif *maqashid al-syariah*, maka sangatlah sejalan. Falsafah *siri'* merupakan ajaran moral yang mengajarkan untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia. Konsep budaya dan agama bertemu dan sejalan dalam menciptakan kemaslahatan. Budaya *siri' na pacce* sebaiknya senantiasa dijaga dan dipertahankan sebagai sebuah kearifan lokal yang baik dengan berlandaskan pada prinsip *al-muhafadzah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (mengokohkan khazanah keilmuan dan pengetahuan yang sudah baik, dan

¹¹M. Laica Marzuki, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), 206. Lihat pula Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), 339.

¹²*Ibid.*, 114-121.

¹³Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), 2-5.

mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman demi mendukung kemajuan peradaban).¹⁴

Keberadaan falsafah *siri'* dalam pribadi masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang sangat melekat dalam menjalani pergaulan sehari-hari, baik dalam lingkungan sosial maupun keluarga. Salah satu bentuk penerapannya dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang.

Terdapat informan¹⁵ yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang dilaksanakannya dibagi berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah yang dihadiri semua ahli waris. Pembagian harta warisan tersebut dalam arti tidak dibagi persis seperti besar *furūd* masing-masing ahli waris.

Terdapat informan yang menyatakan membagi warisan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁶ Ahli waris yang ada yaitu 5 (lima) orang anak pewaris yang terdiri atas 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu Harisa, H. Juddah, dan Mursalin dan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Hj. Rohani dan Hj. Salma. Harta warisan berupa tanah perumahan, tanah kering (kebun), dan tanah sawah. Pembagian warisan dilakukan dengan bermusyawarah antar ahli waris sehingga diperoleh mufakat bahwa tanah kering (kebun) dan tanah sawah diberikan kepada anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan diberikan tanah perumahan.

Bagian masing-masing ahli waris dalam kasus ini tidak dititikberatkan pada besar bagiannya tetapi lebih kepada kebutuhan dan keperluan masing-masing ahli waris. Tanah kering (kebun) dan sawah diberikan kepada anak laki-laki dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sehingga dengan diberi kebun dan sawah menjadi lahan bagi mereka untuk memproduksi dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya itu. Sedangkan kepada anak

¹⁴Rizal Darwis, "Falsafah *Siri' Na Pacce* Pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*," dalam Jamhari Makruf, et.al. (eds), *Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia* (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 76-85.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Hj. Rasina, Masyarakat Kelurahan WalannaE Kecamatan Tanete Riattang, 6 Oktober 2016.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Harisa, Masyarakat Kelurahan Pappolo Kecamatan Tanete Riattang, 26 Oktober 2016, dan Wawancara dengan Bapak M. Arsyad, Masyarakat Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang, 31 Oktober 2016.

perempuan diberi bagian berupa tanah perumahan dengan pertimbangan bahwa kebutuhan anak perempuan kepada tempat tinggal, sebab untuk nafkahnya mereka ditanggung oleh suaminya.

Demikian pula halnya dengan penuturan salah seorang informan bahwa pembagian warisan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia. Harta warisan berupa sebuah rumah. Ahli waris yaitu anak-anak pewaris yang terdiri atas 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu M. Aripin, M. Arsyad, Arsandi dan seorang anak perempuan yaitu Anna. Selain itu, terdapat seorang kerabat (cucu dari saudara pewaris), yaitu Anugrah juga diberi bagian yang sama dengan anak-anak pewaris. Cara pembagian harta warisan yang berupa sebuah rumah tersebut dengan terlebih dahulu menjual rumah tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi rata kepada kelima orang tersebut.

Pembagian harta warisan yang dilakukan pada kasus ini lebih menekankan kepada membagi harta warisan itu kepada kerabat dekat pewaris. Dalam hal ini anak laki-laki dan anak perempuan pewaris beserta cucu pewaris (cucu dari saudara pewaris). Memberikan bagian dari harta warisan kepada kerabat yang tidak memiliki hak waris dianjurkan sebagaimana dipetik dari Q.S. an-Nisā (4): 8. Pemberian kepada kerabat tersebut bukan sebagai bagian harta warisan tetapi semacam pemberian kasih sayang sebagaimana dianjurkan oleh Allah swt.

Terdapat pula informan¹⁷ yang menyatakan membagi harta sebelum dirinya meninggal dunia dengan tujuan agar anak-anaknya tetap hidup rukun apabila dia telah meninggal kelak. Bahkan terdapat informan¹⁸ yang membagi harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal tetapi hanya di atas kertas, dalam arti anak-anaknya diminta menandatangani hasil pembagian namun belum dapat menguasai harta saat itu juga termasuk belum boleh mengambil manfaatnya. Anak-anak itu baru boleh menguasai harta itu nanti setelah orang tuanya (ayah dan ibunya) wafat.

Harta yang dibagi berupa 10 (sepuluh) petak sawah, 5 (lima) lokasi kebun. Pembagian harta dilakukan dengan memberikan harta kepada ketiga anak

¹⁷Wawancara dengan Ibu Hj. Khadijah, Masyarakat Kelurahan WalannaE Kecamatan Tanete Riattang, 6 Oktober 2016.

¹⁸Wawancara dengan Nukera, Masyarakat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 24 Oktober 2016.

perempuannya dan kedua anak laki-lakinya masing-masing 2 petak sawah dan 1 lokasi kebun tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pemberian itu baru dapat dimiliki oleh anak-anaknya jika dia dan istrinya (ibu anak-anak) sudah meninggal dunia. Sejumlah uang yang ditinggalkan (ketika wawancara dilakukan, suaminya sudah meninggal dunia), dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan jenazah.

Di samping itu terdapat informan yang menyatakan bahwa warisan dikuasai oleh suami pewaris, sehingga ayah dan ibu si mati tidak diberi bagian yang semestinya.¹⁹ Bisa saja si suami tidak membagi harta kepada anak-anaknya sebab mereka masih kecil, tetapi tindakannya yang tidak memberikan hak waris kepada ayah dan ibu pewaris bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Bahkan kedudukan ayah dan ibu pewaris dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat terhalang secara penuh oleh siapapun juga.²⁰

Bahkan terdapat informan²¹ yang belum melakukan pembagian warisan meskipun ayahnya telah meninggal dunia, hal itu terjadi sebab ibunya (istri ayah) masih hidup. Harta yang ditinggalkan pewaris berupa tempat usaha dikembangkan oleh salah seorang anak perempuan sejak pewaris masih hidup. Pengelolaan usaha itu cukup berhasil karena telah membiayai kedua orang tuanya (pewaris semasa hidup dan istrinya) ke tanah suci Makkah.

Hal yang demikian itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Ratno Lukito bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri itu meninggal dunia, maka biasanya cenderung untuk tidak membagi harta itu secara langsung tetapi tetap memanfaatkannya untuk membiayai kehidupan rumah tangga tersebut. Maka biasanya janda ataupun duda dari pasangan itu yang akan mengambil peran dalam pengaturan harta benda itu. Cara seperti ini yang dipercayai akan mampu menjaga kedamaian dalam keluarga dan keseimbangan dalam masyarakat secara umum.²² Pembagian warisan baru dilakukan setelah si janda juga telah meninggal dunia sebab jika janda

¹⁹Wawancara dengan Petta Haji, Masyarakat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 3 Oktober 2016.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum*, 213.

²¹Wawancara dengan Ibu Nurkamrah, Masyarakat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 3 Oktober 2016.

²²Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), 51-52.

belum meninggal maka dia berhak menikmati harta peninggalan suami sebagai nafkahnya.

Akan tetapi keadaan seperti ini dirasa kurang memuaskan bagi sebagian ahli waris, sebab adakalanya ketika warisan yang belum terbagi itu dikuasai dan dinikmati oleh orang/ahli waris tertentu. Bahkan tidak sedikit yang sengaja menunda pembagian warisan dengan berbagai alasan dan membiarkan dirinya terus menguasai harta itu. Apabila hal ini berlangsung lama, maka tidak menutup kemungkinan menjadi perselisihan di antara ahli waris. Rasa kurang/tidak puas sebagian ahli waris merupakan awal mula konflik, meskipun masih belum tampak ke permukaan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari penuturan salah seorang informan bahwa sepeninggal ayahnya warisan belum dibagi, saat ini masih dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Pernah suatu ketika salah satu dari harta warisan berupa sawah hendak dijual untuk perbaikan rumah keluarga yang ditempati janda pewaris (ibu) karena sering terendam air, namun saudara laki-laki tertua sebagai penanggung jawab warisan keluarga tidak berkenan.²³

Pembagian warisan yang belum dilaksanakan setelah kematian pewaris dapat ditolerir jika data dan keberadaan warisan diketahui oleh semua ahli waris. Pemanfaatan warisan dapat dinikmati oleh semua ahli waris tanpa ada dominasi ahli waris tertentu. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang informan bahwa sepeninggal suaminya, harta peninggalannya dimanfaatkan secara bersama misalnya sawah yang ada ditanami dan dipanen oleh orang lain sebagai pekerjanya. Hasil panen berupa gabah setelah diolah menjadi beras dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada. Adapun rumah yang merupakan harta bersama ditempati oleh istri/janda bersama anak perempuannya yang paling kecil (bungsu).²⁴

Proses pelaksanaan kewarisan yang terjadi pada masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang mirip pada beberapa daerah Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana penelitian Fikri dan Wahidin di Kota Pare-Pare, masyarakatnya masih mempertahankan hukum adat dalam membagi harta warisan, yaitu harta

²³Wawancara dengan Ibu Nurkamrah, Masyarakat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 3 Oktober 2016.

²⁴Wawancara dengan Petta Haji, Masyarakat Kelurahan Watampone, 3 Oktober 2016.

warisan dialihkan saat pewaris masih hidup yang berupa hibah kemudian dianggap sebagai warisan dan bagian antara laki-laki dan perempuan sama rata (1:1). Namun ada juga masyarakat yang tetap membagi harta warisan sesuai hukum Islam, yaitu saat pewaris meninggal dunia.²⁵ Di Kabupaten Wajo, masyarakat lebih banyak berdamai dalam membagi harta warisan. Adapun bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum adat berlaku yaitu 1:1 atau sama rata.²⁶ Di Kabupaten Maros, pengelolaan harta warisan secara otomatis diserahkan kepada anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*) sehingga bagiannya lebih banyak.²⁷

Di Kabupaten Bone Kecamatan Tellu Siattinge, peralihan harta umumnya dilakukan sebelum pewaris meninggal melalui hibah atau wasiat yang dibagi secara musyawarah sedangkan harta yang belum dibagi akan dibagikan setelah pewaris meninggal sebagai harta warisan. Ahli waris utama yang mewarisi hanya anak, penentuan bagian yang diterima ahli waris tergantung pada kesepakatan dan bagian yang diterima laki-laki dan perempuan umumnya disamaratakan. Sistematika kewarisan tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawaris, namun karena pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (*islah*), maka hal tersebut dibolehkan dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.²⁸

Jika mencermati pelaksanaan kewarisan di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa adanya dua bentuk pelaksanaan, baik menggunakan prinsip kewarisan hukum Islam maupun prinsip kewarisan adat yang berasal dari kebiasaan yang turun temurun terjadi pada masyarakat di daerahnya tersebut. Namun kedua bentuk tersebut saling melengkapi dengan tujuan memperoleh kemaslahatan bersama.

²⁵Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Kewarisan dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syaria'h dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2016); 194-204; DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.500

²⁶Ismail Saleng, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade' Māna' Bugis Wajo," *Tesis* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2018), ii.

²⁷Haeruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros," *Tesis* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), xvii.

²⁸Tarmizi, "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020; 179-208.

C. Alasan Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembagian Warisan Di Kecamatan Tanete Riattang

1. Untuk Menghindari Perselisihan

Pembagian harta dilakukan dengan alasan bahwa dirinya sebagai salah seorang dari kedua orang tua masih hidup,²⁹ sehingga tindakannya dapat meminimalisir kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari. Perselisihan yang memperebutkan warisan merupakan perbuatan yang memalukan, apalagi hal itu terjadi setelah orang yang diperebutkan hartanya itu telah meninggal dunia. Oleh karena itu bakal pewaris merasa lebih tenang setelah membagi hartanya kepada anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan salah seorang informan bernama Hj. Khadijah³⁰ yang telah membagikan harta kepada anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin, tetapi lebih mengedepankan kepada kebutuhan mereka masing-masing.

Menjawab pertanyaan mengapa harta diberikan kepada anak-anaknya padahal sebagai orang tua, dirinya masih hidup dan tentu masih membutuhkan untuk memperoleh manfaat harta tersebut dalam kehidupannya. Namun demi menghindarkan anak-anaknya dari perselisihan di kemudian hari, maka dia membagi harta yang ada padanya dan mengawasi pelaksanaannya. Dari uraian ini diperoleh pengertian bahwa alasan pembagian yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya itu bertujuan agar tidak terjadi sengketa antar ahli waris yang berakibat kepada retaknya hubungan persaudaraan di antara anak-anaknya. Maka tindakan membagi harta kepada anak-anaknya sebagai bakal ahli warisnya merupakan langkah antisipasi ataupun preventif supaya tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris.

2. Untuk Memperjelas Status Kepemilikan Harta

Alasan mereka membagi harta tersebut adalah untuk memperjelas status kepemilikan warisan yang ada. Hal tersebut bertujuan supaya memudahkan apabila hendak digunakan oleh ahli waris jika membutuhkannya. Selain itu, hal yang

²⁹Jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah bolch. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidāyat al Mujtahid wa Nihāyah al Maqāsid* (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, t.th.), 327.

³⁰Wawancara dengan Ibu Hj. Khadijah, Masyarakat Kelurahan WalannaE, 6 Oktober 2016.

terpenting pula adalah untuk menghindari timbulnya sengketa maka perlu dibersihkan/diperjelas kepemilikannya. Sebab, warisan yang dibiarkan tidak terbagi dapat memunculkan peluang dikuasai oleh orang tertentu atau malah harta itu tidak terurus sehingga tidak bermanfaat optimal bagi ahli waris. Bahkan jika semakin lama harta itu dibiarkan tanpa status kepemilikan dapat membuat semakin banyak orang yang berspekulasi mengklaim sebagai pemiliknya.

3. Untuk Menjamin Keberlangsungan Ekonomi Keluarga

Terdapat informan tergerak melakukan pembagian warisan yang tertunda agar ahli waris yang membutuhkan tambahan modal dapat terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan bahwa ”*parellu memeng ro dibageni manaana bapakku, pa kasi iyyaro daengku parellui ditamba modala'na*”³¹ (pembagian warisan ayah sudah mendesak dibagi, sebab ada kakakku yang membutuhkan tambahan modal dagang). Sebab selama pembagian harta tidak dilakukan, ahli waris tersebut mengalami kendala dalam menjalankan roda perekonomian keluarganya.

Mencermati beberapa alasan melakukan pembagian warisan yang dikemukakan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang, tampak bahwa sebagian nilai ajaran hukum kewarisan Islam masih mereka terapkan juga. Walaupun unsur-unsur adat atau kebiasaan masih tetap juga mewarnai dalam proses pembagian warisan bagi ahli warisnya.

D. Keberadaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat tampaknya berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Untuk mengetahui unsur-unsur mana saja dari pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang yang sejalan dengan hukum kewarisan Islam dan unsur-unsur mana saja yang tidak sesuai, maka nilai ajaran hukum kewarisan Islam dijadikan tolok ukurnya.

³¹Wawancara dengan Ibu Nurkamrah, Masyarakat Kelurahan Watampone, 3 Oktober 2016.

1. Pewaris, Ahli Waris, dan Waktu Pembagian Warisan

Pada umumnya yang menjadi pewaris adalah kedua orangtua, sehingga pembagian warisan dilaksanakan setelah kedua orang tua tersebut meninggal dunia. Apabila hal ini dicermati, maka ketika salah seorang dari suami atau istri (orang tua) tersebut meninggal tentu yang seorang lagi menjadi ahli waris bagi yang lainnya. Misalnya seorang lelaki M (kedudukannya sebagai suami/ayah/anak dari ahli warisnya) meninggal (pewaris I), maka menurut ketentuan hukum kewarisan Islam yang menjadi ahli warisnya adalah istri, anak laki-laki dan anak perempuan, serta ayah dan ibu si pewaris.

Selanjutnya apabila kemudian perempuan S (kedudukannya sebagai istri/ibu/anak) meninggal dunia (pewaris II), maka menurut ketentuan hukum kewarisan Islam yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, serta ayah dan ibunya (pada kasus ini suami/M ini sudah meninggal).

Jika ketentuan ini dipakai untuk melihat pelaksanaan pembagian harta warisan setelah kedua orang tua M dan S (kedudukan sebagai suami istri/ayah ibu/anak) meninggal dunia, maka ada hak dari ayah ibu dari M dan ayah ibu dari S yang terabaikan. Padahal mengabaikan hak seseorang dalam ketentuan hukum kewarisan Islam tidak diperkenankan. Sehingga ulama memberi solusi untuk kasus seperti ini dengan teori *munāsakhah*.³²

Penentuan ahli waris yang dilakukan masyarakat terhadap kasus pembagian warisan setelah kedua orang tua wafat hanya ditujukan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dari kedua pewaris tersebut. Kasus seperti ini tidak menjadi masalah serius jika pada saat si M meninggal dunia, ayah ibunya sudah tidak ada. Begitupula ketika si S meninggal dunia, ayah ibunya juga sudah tidak ada.

2. Harta Warisan dan Bagian Ahli Waris

Harta warisan yang dibagi dalam pembagian warisan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari tanah perumahan, tanah kering (kebun), tanah sawah,

³² *Munāsakhah* adalah hal pemindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian penerimaan harta peninggalan yang seharusnya ia atau mereka terima. Lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 158.

rumah, serta uang tunai sejalan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Adapun bagian ahli waris terkait dengan jumlah/porsi yang diterima, ada pada umumnya menyamakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan hal ini, ajaran hukum kewarisan Islam menetapkan perbedaan porsi antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang yang memberi bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak serta merta dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Sebab, pembagian warisan berkenaan dengan besar bagian ahli waris dimungkinkan untuk berbeda dengan angka-angka yang disebutkan dalam Alquran jika ahli waris merelakan haknya. Hal seperti ini disebutkan dalam Pasal 183 Kompilasi hukum Islam bahwa:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.³³

Jadi kerelaan melepaskan sebagian haknya sebagai anak laki-laki dapat diketahui jika setelah menyadari bagiannya, dia merelakan dirinya untuk mendapatkan bagian seperti bagian anak perempuan. Pemberian hak yang sama besar antara anak laki-laki dan anak perempuan, terutama ditujukan kepada anak laki-laki yang telah berumah tangga di mana ketika menikah semua keperluan pernikahan seperti uang belanja, mahar dan biaya pernikahan lainnya ditanggung orang tuanya.

3. Alasan Pembagian Warisan

Alasan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Tanete Riattang seperti untuk menghindari perselisihan, untuk memperjelas status kepemilikan harta, dan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Ketiga hal ini jika dicermati dengan memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa sejalan dengan fungsi dari proses kewarisan yakni mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini sangat terkait dengan alasan

³³Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 158.

pembagian warisan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Kepemilikan harta dalam ajaran hukum kewarisan Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan penimbunan harta,³⁴ sehingga diajarkan untuk berwasiat, memberikan sebagian dari harta peninggalan itu kepada kerabat yang tidak ikut mewaris, fakis miskin, dan anak yatim. Salah satu asas hukum kewarisan Islam yaitu asas individual sangat terkait dengan status kepemilikan harta.

E. Kesimpulan

Pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang dengan melakukan musyawarah dengan semua ahli waris yang ada, bahkan terdapat pembagian warisan yang memberi bagian kepada kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Alasan masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan di Kecamatan Tanete Riattang antara lain untuk menghindari perselisihan, untuk memperjelas status kepemilikan, dan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Keberadaan hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang dapat ditemukan dalam proses pembagian yang senantiasa mengedepankan musyawarah, memberikan bagian kepada kerabat meskipun itu bukan termasuk ahli waris sebagai bentuk pemberian kasih sayang.

Daftar Pustaka

Abidin, Andi Zainal. *Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni, 1983.

Darwis, Rizal. "Falsafah *Siri' Na Pacce* Pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*," dalam Jamhari Makruf, et.al. (eds), *Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia* (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

³⁴Turunnya ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan secara tegas merupakan refleksi sejarah adanya kecenderungan materialistik umat manusia. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 356. Mengenai bagian-bagian ahli waris dapat dilihat dalam QS. an-Nisā'(4): 11, 12, dan 176. Oleh karena itu pengetahuan tentang hukum kewarisan yang penting ini menurut syari'at Islam diwajibkan secara kifayah untuk dipelajari dan diajarkan bagi umat Islam. Lihat Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 4.

- Erdiansyah, Hengki Firmanda, Nurahim Rasudin. "Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.
- Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Kewarisan dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syaria'h dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2016); DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.500
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Haeruddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros," *Tesis*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.
- Jumardin, Sitti Halimang. "Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)," *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2021).
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008.
- Marzuki, M. Laica. *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Otje, dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al Mujtahid wa Nihāyah al Maqāsid* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, t.th.
- Rusyd, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

- Saleng, Ismail. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade' Māna' Bugis Wajo," *Tesis*. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2018.
- Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: CV. Rajawali 1984.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sudaryanto, Agus. "Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak" dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Peny.), *Ekspresi Islam dalam Simbol-Symbol Budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bekerjasama dengan PT Adicita Karya Nusa, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005.
- Tarmizi. "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.